

KOMISI BANDING PATEN

2019

PERMENKUMHAM NO.3, BN 2019/NO.128, 26 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KOMISI BANDING PATEN

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Komisi Banding Paten.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.13 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Paten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Diatur tentang keanggotaan, tugas, fungsi dan wewenang, tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding, hak keuangan anggota komisi banding, dan pendanaan.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2019
 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Banding yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir
 - Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, proses persidangan Komisi Banding yang telah dilaksanakan sebelum peraturan menteri ini berlaku, menyesuaikan dengan peraturan menteri ini
 - Lamp.9 hlm.